

PENANGGUNG JAWAB DIVISI – ANGGOTA KPU

2025

KPT 104 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2024-2029

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 41/PK.01-BA/64/2025 tentang Rapat Pleno Tertutup tanggal 23 Juli 2025 telah di tetapkan susunan Penanggung Jawab Divisi dan Kordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Periode 2024-2029.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; KPT No. 270 Tahun 2024; BA KPU Prov. No. 41/PK.01-BA/64/2025.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Periode 2024-2029.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Juli 2025.

- Lamp. : -